



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134
Ungaran ✉ 50501

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 100.3.3 / 2954 /2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU QUR'AN INSAN MULIA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tingkat menengah pertama, perlu adanya penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi standar nasional pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang **Pembaruan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Qur'an Insan Mulia Kaliwungu.**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958 tentang perubahan batas-batas wilayah Kotapraja salatiga dan daerah swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652).
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851).
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652).
 5. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389).

6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 Tentang koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500).
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang izin Pendirian Lembaga Satuan pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 2 seri E nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 2).
13. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menerbitkan **Pembaruan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Qur'an Insan Mulia Kaliwungu;**
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan Sebagaimana diktum **PERTAMA** untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 14 Oktober 2024
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang



MUHAMAD MUSLIH, S.E., M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 196806281989031009

Tembusan :

1. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Semarang
2. Kepala BARENLITBANDA Kabupaten Semarang
3. Arsip